



PROVINSI
BANTEN

PENGAMBILAN SAMPEL PANGAN

No Dokumen: 4007.11/1695/Dinas/2024

No Revisi

SOP

Tanggal Terbit: 30 April 2024

Halaman: 1/1



Dr. dr. Hj. Ati Pratiwi Hastuti, MARS

NIP. 19730815 200312 2 005

DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
BANTEN

1. Pengertian	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) merupakan sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Pengambilan Sampel Pangan pada Tempat Pengelolaan Pangan
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
4. Referensi	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
5. Prosedur / Langkah -langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitarian Menentukan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang akan dilakukan Pengambilan Sampel 2. Sanitarian Melakukan Koordinasi dengan Labkesda 3. Sanitarian Menyiapkan alat dan bahan <ol style="list-style-type: none"> 1) Coolbox 2) Icepack 3) Handscoon 4) Plastik sampel 5) Label dan ATK 4. Sanitarian Mendatangi lokasi yang sudah ditentukan

	<p>6. Pengambilan sampel pangan yang dicurigai sebanyak 2 – 5 gram</p> <p>7. Sampel yang sudah diambil dimasukkan kedalam kantong plastik sampel dan diberikan label yang berisikan : Nama makanan, Lokasi pengambilan , Pemilik dagangan, Tanggal pengambilan sampel dan jam pengambilan sampel.</p> <p>8. Sampel yang sudah rapi dengan label dimasukkan ke dalam Collbox</p> <p>9. Sampel dikirim ke labkesda</p>
6. Alur	-
7. Unit Terkait	<p>Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota</p> <p>Seluruh Puskesmas Di Provinsi Banten</p> <p>UPTD Labkesda Provinsi</p>